

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG QIṢĀṢ

A. Pengetian Qīṣāṣ

Kata *qīṣāṣ* (قصاص) berasal dari bahasa Arab قص-يقص-قصاص yang berarti mencari jejak atau mengikuti¹, seperti “*al-qaṣāṣ*“. Sedangkan قصاص artinya adalah balasan dosa.² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* *qīṣāṣ* artinya pembalasan atau pelaksanaan hukum Islam seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi.³ Dalam *Lisanul Arabi* berasal dari kata اقتص yang mempunyai arti “mengikuti”.⁴ *Qīṣāṣ* juga berasal dari kata قص yang berarti memotong.⁵ Dalam *Kamus al-Munjid* قص diartikan الذنب على الجزأ yaitu pembalasan atas kesalahan.⁶ Dalam *Kamus Arab Indonesia* قص- يقص- فصاص diartikan menggunting, sedangkan اقتص-اقتصص- قص artinya menuruti atau mengikuti jejak.⁷ sedangkan *qīṣāṣ* dalam *Kamus Istilah Fikih* dikatakan hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara’.⁸ Pertimbangan antara tindak pidana dan sanksinya baik tindak pidana pembunuhan dan pencideraan.⁹ Dalam istilah hukum Islam, maknanya adalah pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila ia membunuh maka dibunuh dan bila ia melukai maka ia dilukai.¹⁰ Janganlah wali melampaui batas

¹ Abd bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1975), h. 222

²*Ibid.*,

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 573.

⁴ Abu Fadl Jamal ad-din Muhammad bin Makrom bin Manzur al-Afriqi al-Masyri, *Lisan al-Arāb*, (Beirut: Dar al-Sord, tt), Jilid 7, h. 75

⁵ *Ibid.*, h. 73.

⁶ Abu Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughoh wa al-Alam*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), Cet. 28, h. 631.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), h. 341.

⁸ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.

⁹ Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fikih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 441

¹⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2007, Jilid III), h. 66

dalam pembunuhan maka tidak boleh dibunuh selain pembunuhnya. Maka *qiṣāṣ* itu adalah bagi orang yang memperbuatnya apa yang ada padanya. *Qiṣāṣ* bukan untuk orang yang tidak berbuat. Maka Allah menjelaskan dalam Alquran dan Sunnahnya untuk siapa *qiṣāṣ* itu diwajibkan.¹¹

Hukum Islam menjatuhkan hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan dan pelukaan yang disengaja. Pengertian *qiṣāṣ* adalah menghukum pelaku seperti apa yang telah dilakukannya terhadap korban. Dibunuh apabila ia membunuh dan dilukai apabila ia melukai. Melukai yang dimaksud adalah bahwa seseorang melakukan pelanggaran atas orang lain misalnya membutakan matanya, membuatnya pincang atau mematahkan tangannya. Jika pelakunya sengaja melukai orang lain, pelaku bukan orang tua dari yang dilukai dan orang tersebut setara dengan pelakunya baik dalam keislaman maupun kemerdekaannya maka dijatuhkan hukum *qiṣāṣ* atas pelakunya. Dengan ajaran agama Islam, bahwa Nabi Muhammad saw. telah mempersatukan bangsa Arab yang telah beratus tahun tidak mengenal persatuan, karena tidak ada satu cinta untuk mempersatukan.¹² Agama pusaka Nabi Muhammad sudah tinggal hanya sebutan. Yang penting bagi mereka ialah kabilah sendiri, diantara kabilah dengan kabilah berperang. Bermusuhan dan berebut tanah penggembalaan ternak atau berebut binatang ternak itu sendiri. Niscaya terjadi pembunuhan, maka timbullah perkelahian di antara suku dengan suku atau kabilah dengan kabilah. Sehingga menderitalah suku yang kecil dan lemah, dan luaslah kabilah yang besar dan kuat.¹³ Di zaman Jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah di antara dua suku Arab. Yang satu kabilah kuat dan yang satu lagi dari kabilah lemah. Karena merasa kuat kabilah yang kuat mengeluarkan sumpah kalau mereka akan balas membunuh walaupun yang terbunuh dari mereka seorang budak, mereka akan meminta orang yang merdeka. Mereka akan memita laki-laki walaupun yang terbunuh dari mereka adalah seorang perempuan. Dari penjelasan ini bisa kita ketahui bahwa hukum *qiṣāṣ* pada zaman Jahiliyah itu bukan lah hukum akan tetapi balas

¹¹ Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafii, *al-Umm*, terj, Ismail Yakub, *Kitab Induk*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), h.127.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Juz 2, h.80.

¹³*Ibid.*,

dendam yang mereka sebut dengan *sār* (ثأر). Agama Islam datang, yaitu di saat perasaan dendam belum habis. Islam tidak dapat membenarkan balas dendam. Islam hanya mengakui adanya hukum *qiṣāṣ* bukan balas dendam. Maka kalau terjadi lagi pembunuhan manusia atas manusia, tanggung jawab penuntutan hukum bukan saja lagi terletak pada keluarga, tetapi terletak pada orang-orang yang beriman. Balas dendam harus dicegah yang berhutang nyawa harus dengan nyawa akan tetapi pintu maaf harus selalu terbuka.

Tidak ada satupun hukuman di dunia ini yang lebih baik daripada *qiṣāṣ*, baik pada masa dahulu maupun sekarang. Ini adalah hukuman yang paling adil karena pelaku dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. *Qiṣāṣ* juga merupakan hukuman terbaik untuk melindungi sistem keamanan masyarakat karena jika seseorang ingin berbuat jahat maka ia akan takut karena ia akan dihukum seperti apa yang dilakukannya. Karena pada umumnya yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan atau pelukaan adalah pergulatan kehidupan dan keinginan berkuasa serta mengalahkan. Bila pelaku mengetahui bahwa dirinya tidak akan tetap hidup sesudah membunuh orang lain maka ia akan mempertahankan hidupnya dengan tidak melakukan pembunuhan. Demikian pula apabila dirinya mengetahui bahwa dia akan di *qiṣāṣ* setelah ia melakukan pembunuhan, memotong dan melukai.¹⁴

Hukum konvensional mengakui dan mengenal hukuman *qiṣāṣ* tetapi hanya diterapkan untuk tindak pidana pembunuhan saja yakni dijatuhi hukuman mati. Hukum konvensional tidak mengancam hukuman *qiṣāṣ* kepada pelaku tindak pidana pelukaan tetapi cukup dengan hukuman denda atau hukuman kurungan saja. Tidak dapat diragukan lagi bahwa ketika hukum Islam menyamakan hukuman antara tindak pidana pembunuhan dan pelukaan itu adalah ketetapan yang alamiah dan logika. Adapun perbedaan hukuman anatara kedua tindak pidana tersebut yang dilakukan hukum konvensional menjauhkan hukum tersebut dari logika dan tabiat. Karena tindak pidana tersebut adalah satu jenis dan timbul dari satu motif. Sebab pembunuhan tidak akan terjadi sebelum ada pelukaan atau

¹⁴Ahsin Sakho , *Ensiklopedi Hukum Jilid 3*, h. 67-68

pemukulan. Hanya saja sebagian pelukaan dapat menyebabkan kematian dan sebagiannya lagi bisa disembuhkan.¹⁵

Selama jenis tindak pidana itu sama, jenis hukumannya juga harus sama. Bila akibat dari kedua tindak pidana itu berlainan maka besar hukumannya juga harus berlainan sesuai dengan perbedaan besarnya tindak pidana. Jadi kedua jenis tindak pidana tersebut sama dan asalnya juga harus sama, yaitu pelukaan dan jenis hukumannya juga sama yaitu *qiṣāṣ*. Hanya saja pelukaan yang mengakibatkan korban mati maka dijatuhi hukuman mati, sedangkan pelukaan yang mengakibatkan korban terluka maka hukumannya berupa pelukaan terhadap pelakunya.

Inilah logika hukum Islam yang teliti yang belum dapat dicapai oleh hukum konvensional atau akan dicapai nantinya karena pada umumnya dasar utama diseluruh hukum adalah logika. Selama hukum konvensional mengenal dan mengakui adanya hukuman *qiṣāṣ* serta menerapkannya terhadap tindak pidana pembunuhan. Selama logika dipakai untuk menetapkan hukuman *qiṣāṣ* terhadap tindak pidana pelukaan hukum konvensional harus patuh terhadap logika ini dengan mengambil sebab-sebabnya dan mengakui dalil logikanya.

B. Pengertian Kriminal

kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, yaitu Teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.¹⁶

¹⁵*Ibid.*, h.68

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>. diakses pada tgl 18/5/2015

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi nonformal.¹⁷

C. Kejahatan Yang Di Hukum *Qisās*

Qisās diberlakukan kepada dua hal:

1. Perbuatan kriminal kepada jiwa atau nyawa seperti membunuh
2. Perbuatan kriminal kepada yang bukan jiwa seperti melukai, memotong dan memukul tubuh.¹⁸

Adapun dari segi tujuannya kriminal tersebut bisa terjadi pada perbuatan kriminal yang disengaja, seperti disengaja atau tersalah atau tidak disengaja.

1. Perbuatan kriminal yang disengaja yaitu pelaku kejahatan sengaja ingin membunuh atau melukai seorang mukmin, dengan mendatangnya dan memukulnya dengan besi tongkat, batu atau menjatuhkannya dari tempat yang tinggi, menenggelamkannya kedalam air, membakarnya dengan api, mencekiknya atau memberinya racun sampai meninggal, membuat cacat anggota tubuhnya atau melukainya. Kejahatan seperti ini wajib diberlakukan *qisās* atas pelakunya.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), h. 68-69

2. Perbuatan kriminal seperti disengaja yaitu bahwa pelaku kejahatan tidak bermaksud membunuh. Akan tetapi hanya ingin membuatnya terluka ringan saja pada sebagian anggota tubuhnya dengan sesuatu yang biasanya tidak membuat orang menjadi terbunuh. Atau hanya memukulnya dengan tangannya saja, memukul kepalanya, menceburkannya kedalam air yang dangkal, menghardik ataupun mengancamnya sehingga orang itu meninggal karena perbuatannya itu. Hukuman seperti ini diwajibkan diyat kepada sipelaku ataupun hukum kafarat.
3. Perbuatan kriminal yang tidak disengaja atau karena tersalah, yaitu bahwa seorang muslim melakukan sesuatu tindakan yang diperbolehkan seperti memanah, berburu atau memotong daging hewan. Tetapi alat yang dipergunakan meleset atau mengenai seseorang sehingga menyebabkan kematian atau membuatnya terluka. Hukuman atas perbuatan yang tidak disengaja ini adalah sama seperti ketentuan yang kedua. Bahwa orang itu harus membayar denda, tetapi dendanya lebih ringan dan pelakunya tidak berdosa. Berbeda dengan pelaku kejahatan seperti disengaja dendanya lebih berat dan pelakunya berdosa.

D. Syarat-syarat Wajibnya *Qisās*

Qisās atas pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan cacat atau luka tidak wajib dilaksanakan kecuali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Orang yang terbunuh adalah orang yang terlindungi jiwanya. Jika ia seorang pezina yang *muhşan* , orang murtad, maka tidak ada *qisās* baginya, sebab darah mereka halal karena kejahatannya.
2. Pembunuhnya adalah seorang yang *mukallaf*, yaitu dewasa dan berakal. Jika ia seorang anak kecil atau gila maka tidak ada baginya

hukum *qiṣāṣ*, karena tidak ada *taklif*.¹⁹ *Qiṣāṣ* tidak diwajibkan bagi orang yang tidak wajib baginya hukum *had*. Yaitu adalah orang-orang yang belum dewasa, bagi laki-laki belum bermimpi dan bagi perempuan belum haid, atau belum sampai umur lima belas tahun. *Qiṣāṣ* tidak wajib pada setiap orang yang kurang akalnya. Kecuali orang yang mabuk karena orang yang mabuk sama dengan orang yang sehat maka baginya wajib *qiṣāṣ*.²⁰

3. Derajat pembunuh sama dengan orang yang dibunuhnya dari segi agama, kebebasan dan penghambaan, sebab seorang muslim tidak akan dibunuh sebab ia membunuh yang kafir dan tidak pula orang merdeka dibunuh karena ia membunuh seorang hamba. Dalam hal ini karena budak itu dihitung dengan harta sehingga dapat ditentukan harganya.²¹
4. Pembunuhnya bukan orang tua dari yang terbunuh, seperti ayahnya ataupun ibunya, kakek ataupun neneknya.²²

E. Syarat-syarat di Berlakukannya *Qiṣāṣ*

Menurut para ahli fikih syarat-syarat diberlakukannya *qiṣāṣ* adalah:

- a. Orang yang membunuh harus seorang *mukallaḥ*, dengan kata lain ketika ia membunuh ia harus *balig* dan berakal. Ini berarti bahwa *qiṣāṣ* tidak diberlakukan apabila yang membunuh adalah anak kecil ataupun orang gila.
- b. Darah korban harus suci jika darah korban tidak suci maka tidak ditetapkan padanya *qiṣāṣ*. Yang dimaksud dengan darah yang suci adalah darah yang dilindungi dan diharamkan oleh Islam. Darah yang bukan darah dari orang yang murtad, pezina dan darah orang kafir yang memerangi negara Islam.
- c. Derajat korban pembunuhan harus sama dengan yang membunuh. Orang yang derajatnya diatas tidak boleh dibunuh karena ia telah

¹⁹ Mustofa A'ini, *Panduan hidup*, h. 1106

²⁰ as-Syafii, *al-Umm*, h. 130

²¹ Mustofa A'ini, *Panduan hidup*, h. 1107

²² *Ibid.*,

membunuh orang yang derajatnya dibawah. Yang dimaksud derajat disini adalah sifat Muslim, kafir, orang merdeka dan hamba sahaya. Menurut para ahli fikih muslim yang membunuh orang kafir tidak boleh di *qiṣāṣ*. Demikian juga dengan orang yang merdeka yang membunuh hamba sahaya. Karena derajat mereka tidak sama. Adapun orang muslim yang membunuh orang kafir *Zimmi*, para ahli fikih berbeda pendapat apakah orang muslim itu di *qiṣāṣ* atau tidak.

- d. Pembunuhnya bukan orang kafir harbi. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang kafir harbi tidak boleh dibunuh walaupun kemudian hari dia masuk Islam.
- e. Pembunuh harus melakukan pembunuhan dengan keinginannya sendiri. Dengan demikian jika ada orang yang melakukan pembunuhan tetapi tidak dengan sengaja, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan *qiṣāṣ*. Seperti seorang yang tidak sengaja menabrak orang di jalan kemudian orang itu meninggal dunia.
- f. Pembunuh harus melakukan pembunuhan atas keinginannya sendiri bukan karena dipaksakan oleh orang lain. Maka *qiṣāṣ* tidak berlaku bagi orang yang membunuh dengan paksaan orang lain, karena paksaan menghilangkan keinginan dan orang yang tidak memiliki keinginan tidak memiliki tanggung jawab.
- g. Korban tidak boleh berasal dari cabang pembunuh. Seperti korban adalah anak dari yang membunuh. Menurut jumhur fikih, jika ada ayah membunuh anaknya maka ia tidak boleh dibunuh. Karena anak berasal dari ayah. Yang dimaksud asal disini adalah ayah, kakek hingga seterusnya. Yang dimaksud cabang adalah anak, cucu hingga seterusnya.
- h. Korban bukan hamba sahaya sipembunuh. Menurut ahli fikih jika sipemilik hamba sahaya membunuh hamba sahayanya maka ia tidak wajib di *qiṣāṣ*.
- i. Pembunuhan harus dilakukan secara langsung. Menurut ahli fikih jika ada orang yang membunuh orang lain tidak dengan cara yang

langsung, maka pembunuh tersebut tidak berhak dibunuh. Seperti menggali lubang kemudian ada orang yang jatuh kedalam lubang tersebut hingga mati. Maka orang yang menggali lubang tersebut tidak harus di *qiṣāṣ*. Namun selain ahli fikih mazhab Hanafi tidak membagi antara orang yang membunuh secara langsung dengan orang yang membunuh secara tidak langsung. Menurut mereka jika syarat-syarat *qiṣāṣ* terpenuhi maka orang yang melakukan pembunuhan wajib di *qiṣāṣ*. Baik pembunuhan terjadi dengan cara langsung atau pun tidak langsung.

- j. Permusuhan menurut para ahli fikih, *qiṣāṣ* tidak harus diterapkan dalam pembunuhan yang tidak ada permusuhan, meskipun pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksud dengan permusuhan dengan melewati batas kebenaran. Dengan demikian, *qiṣāṣ* tidak diberlakukan pada pembunuhan yang disebabkan membela diri sendiri dari serangan orang lain. Juga tidak diterapkan dalam pembunuhan yang disebabkan *qiṣāṣ* dan *had*.
- k. Sipembunuh tidak boleh disertai oleh orang lain yang bisa menyebabkan *qiṣāṣ* gugur. Seperti disertai orang lain yang membunuh dengan tidak sengaja ataupun anak kecil. Mereka berdua tidak boleh di *qiṣāṣ* akan tetapi harus membayar diyat. Karena didalam pembunuhan seperti itu terdapat ketidak jelasan dan jika terdapat ketidak jelasan maka *qiṣāṣ* tidak boleh diberlakukan.²³

F. Syarat-syarat Pelaksanaan *Qiṣāṣ*

Penuntut *qiṣāṣ* tidak akan mendapatkan haknya kecuali setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Penuntut hak atas *qiṣāṣ* harus *mukallaf* atau balig. Jika ia adalah anak-anak atau orang gila maka pelaku kejahatannya ditahan sampai anak-anak itu menjadi dewasa atau orang gila menjadi sadar. Setelah itu

²³ Riswanto, *Buku Pintar*, h. 69-70

keduanya berhak mengajukan *qiṣāṣ* atau mengambil diyat atau memaafkan.

- b. Semua anggota keluarga penuntut *qiṣāṣ* harus sepakat jika sebagian mereka memaafkan pelakunya maka tidak ada *qiṣāṣ* bagi mereka dan sebagai pengganti bagi anggota keluarga yang tidak memaafkan maka mereka berhak mendapatkan diyat.
- c. Memberikan jaminan pada saat mengeksekusi bahwa mereka tidak akan melampaui batas luka seperti yang diperbuat pelakunya atau tidak akan membunuh kecuali orang yang melakukan pembunuhan. Tidak juga membunuh wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan dan menyapih anaknya.
- d. Eksekusi tersebut harus dilakukan dihadapan penguasa atau wakilnya sehingga dapat menjamin ketepatannya dan tidak melanggar batas.
- e. Eksekusi dilakukan dengan alat yang tajam.²⁴

G. Gugurnya *Qiṣāṣ*

Korban dan walinya diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qiṣāṣ*. Apabila ia memaafkan maka gugurlah *qiṣāṣ* tersebut. Pemberian ampunan bisa dengan cuma-cuma atau dengan membayar diyat kepada korban atau walinya. Meskipun demikian pengampunan tersebut tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai terhadap pelaku. Pada dasarnya korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan dalam perkara pidana umum. Tetapi didalam *qiṣāṣ* mereka diberi hak memberikan pengampunan kepada pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban oleh karean itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban daripada keamanan masyarakat dan sistemnya.

Pemakaian hak pengampunan oleh korban atau walinya tersebut tidak dikhawatirkan akan memengaruhi ketenteraman masyarakat dan keamanannya. Meskipun tindak pidana pelukaan dengan sengaja sangat berbahaya bagi keselamatan perseorangan bahayanya tidak menyentuh ketenteraman masyarakat.

²⁴ Mustofa A'ini, *Panduan hidup*, h. 1107-1108

Setiap orang takut pada pembunuhan atau pelukaan orang lain karena pembunuhan dan pelukaan hanya didorong oleh motif perseorangan. Pemberian hak pengampunan terhadap korban mungkin saja bisa mempengaruhi orang lain apabila korban berlebih-lebihan memakai hak tersebut. Akan tetapi kemungkinan itu sangat kecil karena eratnya hubungan pribadi korban dan tindak pidana tersebut dan didalam pribadi korban akan melahirkan sikap kukuh dalam mempertahankan dan memepergunakan hak pengampunan. Sebab sudah menjadi kebiasaan manusia untuk menuntut balas terhadap orang yang berbuat jahat terhadap dirinya daripada ia mengampuninya. Jadi eratnya hubungan tindak pidana dengan korbannya menjadi jaminan bahwa tidak akan ada yang berlebih-lebihan dalam menggunakan hak mengampuni.²⁵

Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada korban atau walinya berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis karena pada dasarnya hukuman ditetapkan untuk memeberantas tindak pidana, tetapi banyak hukuman yang tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan pengampunan sering kali mencegah terjadinya tindak pidana ini. Karena pengampunan akan terjadi setelah adanya perdamaian dan kebersihan hati kedua belah pihak dan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini pengampunan dapat menjadikan tugas hukuman dan mewujudkan hasil yang tidak dapat dilakukan oleh hukuman itu sendiri. Inilah sisi praktis pemberian hak pengampunan. Adapun dari sisi logika tindak pidana pembunuhan dan pelukaan terjadi oleh perseorangan yang berasal dari motif perseorangan pula. Tindak pidana ini menyentuh kehidupan pribadi korban daripada masyarakat luas. Karean itu selama suatu tindakan memiliki kaitan perseorangan maka penjatuhan hukumannya menjadi hak korban.

Hukum Islam mengakui sistem pengampunan pada sebagian tindak pidana. Hukum konvensional juga mengakui sistem tersebut meskipun tidak diterapkan dalam tindak pidana yang sama. Ini dikarenakan sebagian hukum konvensional mengakui adanya hak suami sebagai korban untuk memberikan

²⁵Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum*, h. 69

pengampunan kepada istrinya yang telah berzina. Yaitu dengan cara menarik kembali pengaduannya sebelum pengadilan dimulai. Hukum Islam tidak mendatangkan ketentuan yang aneh ketika mengakui sistem pengampunan tetapi justru mendatangkan prinsip yang diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika dalam penerapan sistem pengampunan tersebut dengan baik.²⁶

Qisās bisa gugur karena beberapa hal:

- a. Apabila pembunuh meninggal dunia.
- b. Keluarga korban memaafkan sipembunuh hal ini berdasarkan keterangan ayat, *maka barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan yang dimaafkan membayar diyat, memberi maaf dengan cara yang baik pula.* (Q.S, al-Baqarah ayat 178). Barang siapa yang melepaskan hak *qisās* maka melepaskan hak itu menjadi pengampunan dosa baginya.(Q.S al-Maidah ayat 45). Memaafkan bisa disertai dengan kompensasi pembayaran diyat.²⁷ Diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban bukan kepada kas negara. Sebab diyat lebih mirip dengan ganti kerugian apalagi besarnya dapat berbeda-beda tergantung besar kecilnya perlukaan yang terjadi dan menurut perbedaan dan tidaknya tindak pidana. Suatu kekeliruan jika menganggap diyat hanya sebagai ganti rugi saja karena adanya kesamaan kuat diantara keduanya. Sebab diyat adalah hukum pidana yang pendapat hukumnya tidak tergantung pada permintaan seseorang begitu juga suatu hal yang berlebihan jika diyat dianggap sebagai hukuman murni sebab harta yang diberikan pelaku adalah murni milik korban.²⁸ Diyat lebih tepat dikatakan sebagai campuran antara hukuman dan ganti rugi. Dikatakan hukuman karena diyat ditetapkan

²⁶*Ibid.*, h. 70

²⁷Arif Munandar, *Buku Pintar*, h. 70

²⁸Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum*, h. 71

sebagai balasan terhadap tindak pidana. Jika si korban memngampuni diyat tersebut pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir. Seandainya diyat bukan hukuman, maka diyat akan tergantung pada permintaan si korban dan tentunya tidak perlu diganti dengan hukuman lain. Dikatakan ganti kerugian karena diyat itu murni diterima oleh korban. Apabila korban merelakannya maka diyat tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku. Diyat adalah hukuman yang mempunyai satu batasan. Yaitu hakim tidak berhak mengurangi atau menambahi jumlahnya meskipun diyat berbeda pada tindakan yang disengaja, seperti disengaja atau tidak disengaja. Dan berbeda pula pada besar kecilnya luka yang ditimbulkan oleh satu kejahatan, namun ukurannya sama untuk tindak pidana setiap keadaan. Misalnya diyat anak dibawah umur sama dengan orang dewasa.

- c. Terjadi perdamaian antara sipembunuh dengan korban atau keluarga korban.²⁹

Qiṣāṣ adalah hukuman terhadap pembunuhan dan pelukaan yang disengaja. Meski demikian hukuman ini terikat dengan adanya kemungkinan syarat-syarat menjatuhkannya dan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka *qiṣāṣ* menjadi tertolak dan harus diganti dengan hukuman diyat meskipun korban atau walinya tidak memintanya. Sebab pentapan hukuman diyat tidak bergantung pada perseorangan. Dalam hukum Islam tidak ada sesuatu yang menghalangi hukuman diyat dan *ta'zir* jika hukuman *qiṣāṣ* tidak mungkin dijatuhkan. Karena kemaslahatan masyarakat umum menuntut demikian. Dalam hal ini mazhab Maliki mewajibkan *ta'zir* apabila hukuman *qiṣāṣ* dalam kasus pembunuhan dan pelukaan menjadi gugur. *Qiṣāṣ* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan pelukaan yang disengaja, sedangkan diyat atau *ta'zir* menjadi hukuman tambahan apabila hukuman *qiṣāṣ* terhapus atau gugur oleh adanya pengampunan dari korban atau walinya.

²⁹Riswanto, *Buku Pintar*, h. 70

Sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya sipembunuh kemudian dia dibunuh, baik itu untuk mengambil hartanya atau menodai kehormatan istrinya bahkan sipembunuh takut kalau yang dibunuh menyebarkan rahasianya, atau yang seumpamanya. Maka dalam hal ini tidak ada ampunan walaupun wali orang yang dibunuh memafkan dan bagi para pemimpin agar tidak memberikan ampunan kepadanya dan hendaklah menghukumnya dengan cambuk 100x dan diasingkan selama satu tahun. Jika seorang muslim berhak mendapatkan ganti rugi untuk darah saudaranya maka ia mempunyai tiga pilihan, yaitu melaksanakan *qisās*, mengambil diyat atau memberikan maaf.³⁰

Orang yang memilih diyat maka dia tidak berhak lagi atas *qisās*, walaupun ia menuntut setelah itu, maka hal itu tidak dapat dilakukan. Jika kemudian ia balas dendam dan membunuh pelakunya maka ia juga harus dibunuh. Tetapi jika ia memilih *qisās* maka ia boleh menggantinya dengan diyat. Jika pembunuhnya telah meninggal dunia maka tidak ada lagi tuntutan bagi wali orang yang terbunuh kecuali diyat, karena *qisās* tidak dapat dilakukan dengan meninggalnya pembunuh. Sebab tidak boleh dieksekusi kecuali pembunuhnya. Kafarat pembunuhan wajib pada setiap pembunuh. Baik pembunuh yang disengaja ataupun seperti disengaja. Orang yang dibunuh itu berupa janin maupun orang yang sudah berumur. Maka kafarat tersebut ialah memerdekakan budak yang mukmin. Jika ia tidak mendapatkannya maka ia harus puasa dua bulan berturut-turut.³¹

³⁰Mustofa A'ini, *Panduan hidup*, h. 1109

³¹*Ibid.*,h. 1110-1111